SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

AKADEMI KEPERAWATAN
BAHRUL ULUM JOMBANG

LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL 'ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LPMI AKPER BU JOMBANG

AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL 'ULUM
TAMBAKBERAS - JOMBANG - JAWA TIMUR
SK. MENDIKNAS : 223 / D / O / 2001
REKOMENDASI MENKES RI. NO. KS. 01. SJ.1067/2001
Jl. KH. Abdul Wahab Chasbullah Gg. IV Tambakberas Jombang 61451 Telp. / Fax (0321) 876040

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKPER BAHRUL ULUM JOMBANG
NOMOR :891/ AKPER-BU/OT.04/VI/2023
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK AKPER BAHRUL ULUM JOMBANG

DIREKTUR AKPER BAHRUL ULUM JOMBANG

Menimbang :
a. Bahwa Akper Bahrul Ulum Jombang berkomitmen untuk selalu meningkatkan mutu akademik dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi;
b. bahwa dalam peningkatan mutu akademik pendidikan tinggi maka diperlukan adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur pendidikan, sasaran mutu akademik, evaluasi akademik dan kebijakan mutu akademik.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu penetapan surat Keputusan Direktur AKPER Bahrul Ulum tentang Kebijakan Mutu Akademik AKPER Bahrul Ulum Jombang;

Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pengokohan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008
4. PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau Akreditasi
6. Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatang Standart Dikti
7. pasal 54 UU dikti, Standart yang harus digunakan didalam SPMI setiap Perguruan Tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu Sn Dikti
8. SK Mendiknas RI Nomor. 223/D/O/2001 Tentang Ijin Operasional AKPER Bahrul Ulum Jombang
9. SK Mendiknas No. 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan dan pembinaan Program diploma, Sarjan di Perguruan tinggi
10. STATUTA AKPER Bahrul Ulum Jombang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEBIJAKAN MUTU AKADEMIKI AKPER BAHRUL ULUM JOMBANG
Kesatu : Kebijakan Mutu AKPER Bahrul Ulum Jombang digunakan dalam pelaksanaan sistem Penjaminan Mutu di AKPER Bahrul Ulum Jombang
Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di : Jombang
Tanggal : 26 Juni 2023
Direktur,

TIARA FATMA PRATIWI, S.Kep.Ns., M.Tr.Kep.
NIK.T. 92.95.23

Tembusan disampaiakan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan An-Najiyah Bahrul Ulum Jombang
2. Arsip

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL i

SURAT KEPUTUSAN ii

DAFTAR ISI iv

KEBIJAKAN SPMI AKPER BAHRUL ULUM JOMBANG 1

1. **Visi, Misi, dan Tujuan 1**
2. **Latar Belakang (Rasionalisasi) Kebijakan SPMI 1**
3. **Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI 2**
4. **Luas Lingkup Kebijakan SPMI 2**
5. **Definisi Istilah 2**
6. **Tujuan SPMI 4**
7. **Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI 4**
8. **Manajemen SPMI 5**
9. **Tujuan dan Strategi 6**
10. **Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI 7**
11. **Daftar Standar Mutu dan Manual Mutu 7**
12. **Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian 8**
13. **Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI dengan Dokumen Lain 8**
14. **Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain . 8**
15. **Referensi 8**

KEBIJAKAN SPMI
AKPER BAHRUL ULUM JOMBANG

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi:

Menjadi Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Yang Profesional dan Mengintegrasikan Nilai-Nilai Islam Serta Memiliki Wawasan Global pada Tahun 2030.

Misi:

1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global.
2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan.
4. Mewujudkan kerjasama dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri.

Tujuan:

1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan
2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkan diri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh
4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang kesehatan yang professional di dalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan

2. Latar Belakang (Rasionalisasi) Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi system penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan,

dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

A. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di lingkungan AKPER BAHRUL ULUM sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

B. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

C. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal AKPER BAHRUL ULUM untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

D. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik AKPER BAHRUL ULUM baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

4. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) AKPER BAHRUL ULUM adalah kegiatan sistemik dan sistematis di AKPER BAHRUL ULUM yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKPER BAHRUL ULUM. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di AKPER BAHRUL ULUM secara konsisten dan berkelanjutan.

B. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu AKPER BAHRUL ULUM dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders),
2. Transparansi,
3. Efisiensi dan efektivitas, dan
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dahrma pendidikan tinggi oleh AKPER BAHRUL ULUM.

5. Definisi Istilah

Dalam Kebijakan SPMI ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

a. **Mutu** adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman).

b. **Penjaminan Mutu** AKPER BAHRUL ULUM adalah Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan AKPER BAHRUL ULUM secara konsisten

dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

c. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (SPMI) adalah kegiatan sistemik yang dilakukan oleh AKPER BAHRUL ULUM untuk meningkatkan mutu AKPER BAHRUL ULUM secara berencana dan berkelanjutan.
d. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan AKPER BAHRUL ULUM tentang hal tertentu.
e. **Kebijakan SPMI** AKPER BAHRUL ULUM adalah pemikiran, sikap, pandangan AKPER BAHRUL ULUM mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di AKPER BAHRUL ULUM.
f. **Manual SPMI** AKPER BAHRUL ULUM adalah dokumen tertulis yang berisi prosedur tentang petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat Program Studi maupun pada tingkat Institusi.
g. **Standar SPMI** AKPER BAHRUL ULUM adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal AKPER BAHRUL ULUM.
h. **Formulir SPMI** AKPER BAHRUL ULUM adalah kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.
i. **Evaluasi Diri** adalah upaya program studi/perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman.
j. **Standart Operational Procedure** (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. Prosedur merupakan protocols, instructions, dan worksheets, yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin dan berulang. Sehingga dihasilkan capaian mutu yang sama walaupun dilakukan oleh pelaku kegiatan yang berbeda.
k. **Formulir** (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
l. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
m. **Evaluasi** adalah tindakan memeriksa secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

n. **Audit Internal** adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di AKPER BAHRUL ULUM dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal AKPER BAHRUL ULUM untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di AKPER BAHRUL ULUM.

o. **Rekomendasi** adalah tindakan memberikan saran perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal dan dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

p. **Kaji ulang** adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).

q. **Rencana Tindak Lanjut** (RTL) adalah formulir yang digunakan untuk mengusulkan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang dijumpai dan menjamin bahwa tindakan perbaikan ditinjau efektivitas penerapannya, serta untuk memastikan penyebab dari ketidaksesuaian tersebut dapat dideteksi dan dihindari agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang serta tindak lanjut dari perbaikan tersebut.

6. Tujuan SPMI

Tujuan SPMI-PT AKPER BAHRUL ULUM adalah:

a. Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.

b. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga AKPER BAHRUL ULUM dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan AKPER BAHRUL ULUM.

d. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika AKPER BAHRUL ULUM.

7. Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI

A. Penerapan SPMI di AKPER BAHRUL ULUM mengacu pada asas sebagaimana Permendikbud No. 3 Tahun 2020, yakni sebagai berikut:

   a. Otonom
      SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri.

   b. Terstandar
      SPMI menggunakan Standar Dikti (SN Dikti) dan Standar kualitas lain yang ditetapkan oleh AKPER BAHRUL ULUM.

   c. Akurasi
      SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.

d. Terencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

e. Terdokumentasi
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

B. Adapun prinsip pelaksanaan siklus SPMI adalah:

a. Quality First
Semua pikiran dan tindakan pengelola AKPER BAHRUL ULUM harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan pam pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders.
Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*.
Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

e. Up-stream management.
Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

8. Manajemen SPMI

a. Penetapan Standar SPMI
Tahap ini merupakan tahapan perancangan, penyusunan, dan perumusan Standar SPMI oleh Tim Standar SPMI hingga ditetapkannya standar.

b. Pelaksanaan Standar SPMI
Tahap ini merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam proses akademik yang meliputi aktivitas Tri Dharma Pendidikan maupun aktivitas non akademik.

c. Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI
Pada tahap ini dilakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal, yaitu memeriksa pelaksanaan terhadap pemenuhan Standar SPMI AKPER BAHRUL ULUM. Audit dilakukan oleh tim Auditor yang ditetapkan oleh Direktur AKPER BAHRUL ULUM dan dilaksanakan setiap akhir semester. Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:

- Pelaksanaan Standar telah mencapai Standar SPMI AKPER BAHRUL ULUM yang telah ditetapkan;

- Pelaksanaan Standar melampaui Standar SPMI AKPER BAHRUL ULUM yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar belum mencapai Standar SPMI AKPER BAHRUL ULUM yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar menyimpang dari Standar SPMI AKPER BAHRUL ULUM yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian Standar SPMI

Tahap pengendalian merupakan tindak lanjut atas berbagai **temuan** *(findings)* yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Tinjauan Manajemen.

- Rencana Tindak Lanjut (RTL)
  RTL merupakan instrument untuk melakukan pengendalian agar upaya/tindak lanjut untuk peningkatan, pemenuhan, dan koreksi atas penyimpangan dari standar yang ditetapkan.
- Rapat Tinjauan manajemen
  Tinjauan manajemen merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk dalam implementasi sistem manajemen mutu. Tinjauan Manajemen dapat dilaksanakan dalam bentuk *review*, rapat pleno, forum manajer maupun rapat koordinasi oleh Manajemen

e. Peningkatan Standar

Tahap peningkatan standar SPMI AKPER BAHRUL ULUM merupakan tahapan ketika dalam pelaksanaan standar telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan standar baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

9. Tujuan dan Strategi

A. Tujuan

Tujuan SPMI-PT AKPER BAHRUL ULUM adalah:

1. Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga AKPER BAHRUL ULUM dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan AKPER BAHRUL ULUM.
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika AKPER BAHRUL ULUM.

B. Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI PT tercapai diantaranya:

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki
2. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder secara sinergi
3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

10. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Pengelolaan penjaminan mutu di AKPER BAHRUL ULUM dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu pada tingkat institusi dan dibantu oleh Gugus Kendali mutu di tingkat program studi.

Tugas Pokok Pusat Penjaminan Mutu:

Memantau dan memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan guna mencapai visi dan misi AKPER BAHRUL ULUM.

Fungsi Pusat Penjaminan Mutu:

a. Merencanakan dan mengendalikan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh.
b. Membangun perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
c. Memonitor, melakukan audit dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
d. Membangkitkan kesadaran masyarakat kampus akan mutu

Struktur organisasi Pusat Penjaminan Mutu terdiri dari Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Kepala Bagian SPMI, Kepala Bagian SPME&AMI serta staf PPM. Dalam proses evaluasi dibantu oleh Tim Auditor yang ditetapkan oleh Direktur AKPER BAHRUL ULUM.

11. Daftar Standar Mutu dan Manual Mutu

Standar Pendidikan Tinggi di AKPER BAHRUL ULUM yaitu:

1. Standar Mutu Kompetensi Lulusan
2. Standar Mutu Isi Pembelajaran
3. Standar Mutu Proses Pembelajaran
4. Standar Mutu Penilaian Pembelajaran
5. Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Mutu Hasil Penelitian
10. Standar Mutu Isi Penelitian
11. Standar Mutu Proses Penelitian
12. Standar Mutu Penilaian Penelitian
13. Standar Mutu Peneliti

14. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Mutu Pengelolaan Penelitian
16. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Mutu Hasil Pengabdian Masyarakat
18. Standar Mutu Isi Pengabdian Masyarakat
19. Standar Mutu Proses Pengabdian Masyarakat
20. Standar Mutu Penilaian Pengabdian Masyarakat
21. Standar Mutu Pelaksana Pengabdian Masyarakat
22. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
23. Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
24. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat
25. Standar Mutu Identitas
26. Standar Mutu Tata Pamong
27. Standar Mutu Kemahasiswaan
28. Standar Mutu Perpustakaan
29. Standar Mutu Kerjasama
30. Standar Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru

12. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian

A. Indikator Kinerja: Penjelasan tentang ukuranukuran (sedapat mungkin kuantitatif) yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan penjaminan mutu (efektivitas SPMI).
B. Target Capaian: nilai capaian indikator kinerja yang diharapkan pada kurun waktu tertentu (berdasar suatu nilai baseline pada titik waktu tertentu).
C. Indikator Kinerja dan target capain bisa disajikan dalam bentuk Tabel, atau bisa merujuk pada dokumen yang akan ditetapkan secara periodik.

13. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI dengan Dokumen Lain

A. Hasil Evaluasi Internal tentang Sistem Penjaminan Mutu PT.
B. Dokumen Standar Mutu
C. Manual Mutu
D. Formulir Mutu

14. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain

A. Statuta
B. Rencana Induk Pengembangan
C. Renstra PT
D. Renstra Penelitian
E. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat
F. Peraturan Akademik
G. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

15. Referensi

A. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
B. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
F. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
G. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)
H. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT)
I. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS)
J. Statuta
K. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
L. Rencana Strategi